

KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Brigitta Dian Puspasari

Pendahuluan

Hak memperoleh informasi merupakan hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi pasal 28 F UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*good Governance*), pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terbuka ,untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi , partisipasi , dan akuntabilitas.

Dengan adanya kebebasan informasi kita perlu memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN (kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Selain hal itu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat perlu diantisipasi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat memperoleh informasi yang mudah dan cepat.

Kedudukan informasi dalam Undang –undang No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, dikatakan bahwa arsip merupakan bukti pertanggungjawaban nasional, sedangkan dalam Undang-undang no 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, tertulis bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Beberapa landasan diatas semakin menguatkan kita bahwa informasi merupakan suatu yang sangat kita butuhkan dan perlu disajikan dengan baik untuk dapat digunakan untuk kepentingan – kepentingan yang benar.

Tanggungjawab Pemerintah

Beberapa Undang –undang yang menunjukkan peran penting Pemerintah dalam mengelola informasi, yaitu :

Undang Undang KIP

Dikatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, menerbitkan dan/atau menerbitkan informasi publik, berikut pembangunan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (pasal 7 UU KIP)

Undang Undang ITE

Dalam UU ini diwajibkan agar pemerintah menyelenggarakan sistem informasi elektronik yang andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Undang Undang Pelayanan Publik

Pemerintah wajib menyediakan barang dan/atau jasa untuk publik. Dalam hal ini berikut sistem informasi untuk pelayanan publik.

Undang Undang Kearsipan

Arsip merupakan kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya dari pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional

Akses Publik Terhadap Informasi

Dengan menggunakan dokumen berbentuk elektronik, publik akan lebih mudah mengakses informasi yang dikehendaki. Dengan demikian kemajuan teknologi informasi dapat kita mamfaatkan lebih jauh lagi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan mutu pelayanan publik.

Dengan kemungkinan yang dapat kita capai seperti yang telah disampaikan diatas maka pemerintah dapat membentuk suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah itu sendiri.

Lebih jauh lagi kita dapat menyimak bahwa dalam UU KIP diwajibkan kepada setiap badan publik untuk dapat memberikan informasi yang berada dibawah kepemilikannya kepada setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana.

Dalam hal melaksanakan kewajiban memberikan informasi publik, pada setiap badan publik perlu ditunjuk adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan , pendokumentasian , penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Undang-undang KIP menggolongkan informasi publik kedalam 5 klasifikasi , antara lain :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi yang dikecualikan
5. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan

Dalam UU ITE ,telah diatur adanya pemberian jaminan dan perlindungan hukum dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Adapun ruang lingkup pemberlakuan, yaitu :

1. Berlaku untuk semua orang
2. Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE didalam ataupun diluar Indonesia

Perlindungan Hukum

Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan syarat dan standar tertentu, sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hukum Acara pasal 5 dan 6), dengan pengecualian untuk surat yang memang harus dibuat tertulis atau akta notaril .

Sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 UU ITE pasal 15 ini, tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya dalam keadaan memaksa, kesalahan, dan / atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi eelektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur dan petunjuk.

Ancaman dan Sanksi

Dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik, telah ditur dalam beberapa Undang Undang tentang ancaman dan sanksi untuk beberapa jenis pelanggaran, diantaranya yaitu :

UU KIP

Ditentukan adanya ancaman pidana bagi badan publik yang melanggar kewajibannya dengan hukuman kurungan maksimal 1 tahun dan / atau denda Rp. 5 Juta .

UU Pelayanan Publik

Tanggungjawab administrasi (teguran tertulis, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak dengan hormat), tanggungjawab perdata (ganti rugi), dan tanggung jawab pidana.

UU Kearsipan

Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

UU ITE

Illegal Access, data interference, sistem interference, dst. Dengan ancaman dari 6 tahun dan / atau 600 juta sampai dengan 12 tahun dan / atau 12 Milyar.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa informasi publik dapat diselesaikan melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat (win-win solution) dengan perantara (mediator) Komisi Informasi.

Sedangkan Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui lembaga pemutus. Adjudikasi Non - Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pemutus yang diakui (misalnya Arbitrase) selain dari pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan .Adapun adjudikasi litigasi adalah penyelesaian sengketa di pengadilan.

Apabila sengketa informasi tidak dapat diselesaikan pada tingkat komisi informasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara dan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik non pemerintah.

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan / atau denda paling banyak 5 (lima) juta Rupiah. Sedangkan untuk Badan publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan / atau tidak menerbitkan informasi publik dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda 5 (lima) juta rupiah.

Ketentuan sanksi pidana inipun dikenakan juga bagi setiap orang yang menghancurkan, merusak, dan / atau menghilangkan dokumen informasi publik, dan dapat dikenakan pidana kurungan 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda 10 (sepuluh) juta rupiah. Selain itu bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 20 (dua puluh) juta rupiah. Untuk setiap orang yang membuat informasi tidak benar atau menyesatkan dapat dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.

Penutup

Pemerintah wajib memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu pemerintah harus menetapkan instansi yang memiliki data strategis untuk dilindungi. Demikian pula bagi masyarakat umum perlu berperan memajukan Teknologi Informasi dan peran masyarakat inipun dapat diselenggarakan melalui lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Sejauh mana publik dapat mengakses dan berhak untuk mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah? Kita perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi tentang informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik (dalam hal ini Lembaga Pemerintah) dan Informasi apa saja yang di larang / dibatasi untuk diberikan kepada publik.